

## REGULASI PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENYELAMATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

<sup>1</sup>Thomas Sumarsan Goh, <sup>2</sup>Edison Sagala

<sup>1</sup>Universitas Methodist Indonesia, <sup>2</sup>Universitas Negeri Medan  
[gohtho@gmail.com](mailto:gohtho@gmail.com), [sagalaedison2@gmail.com](mailto:sagalaedison2@gmail.com)

### ABSTRAK

COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia tetapi juga menyerang perekonomian di Dunia termasuk Indonesia. Pemerintah mengeluarkan fasilitas perpajakan dan aturan *omnibus law*, yang memberikan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan perizinan, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah yang dapat menurunkan suku bunga sehingga daya beli masyarakat meningkat dan juga para pengusaha dapat melakukan ekspansi usahanya yang pada akhirnya menyerap tenaga kerja.


**Kata kunci:** COVID-19, fasilitas perpajakan, *omnibus law*, UMKM.

### PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan hadirnya sebuah wabah penyakit atau virus yang cukup mematikan dengan sebutan Coronavirus. Dimana, Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti

*Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*

**Grafik 1**  
**Kasus COVID-19 di Indonesia**



Sumber: WHO Data COVID-19 Indonesia

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin, 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan WN Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Hingga 9 Agustus 2020, pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai 125.396 orang, sembuh 80.952 orang, dan Sedangkan 5.723 pasien positif virus corona dilaporkan meninggal dunia. Dengan jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 125.396 orang, Indonesia menduduki peringkat 23 terbanyak kasus positif COVID-19 di dunia pada 9 Agustus 2020, dan peringkat ke-2 (dua) di Asia Tenggara pada 7 Agustus 2020.

Dengan hadirnya COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia tetapi juga menyerang perekonomian di Dunia termasuk Indonesia. lembaga keuangan dunia seperti *International Monetary Fund* (IMF) telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia yang paling krusial ialah meluasnya PHK, dimana Kementerian keuangan mencatat, setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut 90 persen dirumahkan dan 10 persen sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang merupakan berasal pekerja formal dan 265 ribu lainnya merupakan pekerja informal. Kontraksi PMI Manufacturing, dimana Kementerian keuangan mencatat, PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Penurunan dalam kinerja impor yang sangat drastis, angka terakhir menunjukkan, pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen *year-to-date*. Dampak inflasi, Kementerian Keuangan mencatat, bahwa Inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96 persen *year-on-year* (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh

harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan. Pembatalan Penerbangan Domestik dan Internasional, Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan, setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020, dengan rincian 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.

Dari sisi pariwisata, telah terjadi penurunan jumlah wisman, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat massif, tak tanggung-tanggung kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7 ribu wisman per hari. Kunjungan wisman umumnya didominasi wisman dari China. Kehilangan pendapatan Sektor Layanan Udara, Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberikan pengaruhnya terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai lebih dari Rp 300 miliar per hari. Penurunan Okupansi Hotel, Efek domino dari dibatalkan penerbangan, berkurangnya wisman juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan akibat menurunnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman). Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat COVID-19, Indonesia telah kehilangan kucuran devisa dari sector pariwisata terpangkas 50% dibanding tahun lalu. Pun demikian dengan okupansi perhotelan di lebih dari 6 ribu hotel jumlah penurunannya lebih dari 50 persen.

Peneliti di dunia telah banyak melakukan penelitian dampak COVID-19 terhadap perusahaan, pengaruh penyakit tersebut terhadap energi dan pengaruh epidemi tersebut terhadap perekonomian suatu negara. COVID-19 telah berpengaruh negatif terhadap harga saham secara signifikan (Junaedi dan Salistia, 2020). Pergerakan IHSG dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Secara internal kondisi pandemi COVID-19 dan kebijakan *social distancing* mempengaruhi pasar modal Indonesia. Secara eksternal, pandemi

COVID-19 di Cina dan Spanyol ikut mempengaruhi index ISHG.

Bagaimana pemerintah Indonesia mengurangi masalah perekonomian dalam negeri pada saat pandemi ini?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah atau regulasi yang disiapkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah dalam masa ekonomi sulit dampak pandemi COVID-19.

## KAJIAN TEORITIS

Wabah COVID-19 bermula dari Wuhan, China. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. (CDC, 2020).

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19 di Indonesia sempat terjadi pro-kontra antara kebijakan *lockdown* atau karantina wilayah dengan *herd immunity*. Akhirnya Indonesia lebih memilih kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Awalnya berlaku di DKI Jakarta, kemudian diikuti oleh Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dalam operasional tatalaksana medis penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas COVID-19 kemudian memperkenalkan beberapa kategori orang dengan suspect COVID-19. Antara lain OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pemantauan), dan PDP (pasien dalam perawatan). Setelah diuji dengan rapid test positif dan dikonfirmasi oleh test PCR *realtime*, seseorang baru dapat dinyatakan positif atau negatif COVID-19. (Dirjen P2P Kemenkes RI, 2020).

Pengertian Usaha Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pemerintah mendorong usaha UMKM dengan memberikan kredit dengan suku bunga yang ringan. Dengan suku bunga yang rendah akan meningkatkan konsumsi dan para investor akan melakukan pengembangan usaha dengan mengambil pendanaan dari kredit bank. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit

adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Kredit menurut Thomas (2018) adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Bunga merupakan imbal jasa atas pinjaman uang. Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga (Sumarsan, 2018). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Pemerintah Indonesia menurunkan suku bunga diharapkan dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan kegiatan produksi, penjualan dan konsumsi di masa pandemi. Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan pada masa pandemi ini sehingga dengan menurunkan tarif pajak maka daya beli masyarakat tetap stabil dan meningkatkan konsumen. Pada gilirannya para pelaku UMKM akan memperoleh laba dari bisnisnya. Laba bersih merupakan hasil penjualan dikurangi dengan biaya pembelian barang yang dijual dan dikurangi dengan semua beban operasional perusahaan (Sumarsan, 2020).

Penelitian Siat dan Toly (2013) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak di Surabaya adalah hukum pajak, sikap fiskus, dan sikap rasional. Tujuan daripada penelitian mengetahui pengaruh faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak dan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya.

Hasil penelitian dari Sofyarto dan Sa'adah (2018) adalah pemberian insentif dan pemberian kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di kota Padang dapat meningkatkan investasi di bidang pariwisata, meskipun belum mencapai target yang diharapkan.

Penelitian Yuningsih (2020) yang berjudul pengaruh *Receivable Turnover* terhadap *Return on Equity* (ROE) pada koperasi karyawan sehat di PT. Samwha Indonesia, Purwakarta melakukan pengumpulan data sekunder dari Koperasi Karyawan Sehat. Populasi dalam penelitian adalah laporan keuangan PT. Sawha Indonesia pada koperasi karyawan sehat. Sedangkan, sampel yang digunakan penelitian adalah neraca pada periode 2010-2015. Uji Korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi yang positif yaitu sebesar 0,341. Nilai 0,913 (berada diantara 0,80 – 1,000 pada tabel interpretasi koefisien korelasi). Dengan demikian, menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara *receivable turnover* dengan *Return on Equity* (ROE) dikarenakan nilai  $r=0,913$  dan nilai signifikan= $0,011$ . Koefisien regresi *receivable turnover* sebesar dan bertanda positif, artinya setiap perubahan satu satuan pada *receivable turnover*, maka perubahan *Return on Equity* (ROE) akan mengalami perubahan sebesar 0,525 dengan arah yang sama. *Receivable turnover* diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,485 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,776 atau  $4,485 \geq 2,776$  yang artinya  $H_0$  ditolak, dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *receivable turnover* dengan *Return on Equity* (ROE). Perolehan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,834 atau sebesar 83,36% yang artinya variabel *receivable turnover* memberikan kontribusi sebesar 83,36% terhadap variabel *return on equity* (ROE).

Selanjutnya penelitian Jufrizen dan Sari (2019) berjudul Pengaruh *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan *Firm Size* terhadap *Return on Equity* pada perusahaan subsektor *agriculture* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan daripada penelitiannya adalah setiap perusahaan bersaing dengan ketat untuk bisa mengikuti perkembangan

ekonomi sehingga tidak tertinggal dan mengalami penurunan. Populasinya adalah sebuah perusahaan subsektor pertanian yang terdaftar di BEI adalah sebanyak 14. Sedangkan untuk sampelnya diambil sebanyak 6 perusahaan subsektor pertanian pada periode 2011-2016. Uji yang digunakan adalah: Uji Multikolinearitas, berdasarkan hasil penelitian, masing-masing nilai VIF dari CR, DER, SIZE lebih kecil dari 10 dan memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Analisis Regresi Linier Berganda,  $ROE = -0,691 - 0,142X_1 + 0,151X_2 - 0,083X_3$ .

Berdasarkan hasil penelitian, *Current ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap *Return on Equity* dengan signifikan 0,581 dan nilai beta sebesar -0,142 menunjukkan pengaruh yang negatif. *Debt to Equity ratio* terhadap *Return on Equity* dengan signifikan 0,581 dan nilai beta sebesar 0,151 menunjukkan pengaruh yang positif. *Firm Size* terhadap *Return on Equity* dengan signifikan 0,306 dan nilai beta sebesar -0,083 menunjukkan pengaruh yang negatif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode *policy research*. Majchrzak (1984) mendefinisikan *policy research* adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. *Policy research* ini sangat relevan bagi perencanaan dan perencanaan.

Tujuan dari metode *policy research* ini adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dijadikan landasan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan. Kebijakan dilakukan sejak perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan.

Paradigma yang difokuskan pada penelitian kali ini ialah paradigma *Public policy*. Studi penelitian tentang *public policy* dimaksudkan menguak tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, mengapa tindakan-tindakan yang dilakukan

pemerintah, mengapa tindakan itu dilakukan, dengan cara apa itu dilakukan dan mekanisme apa dilakukan, untuk kepentingan siapa, bagaimana hasil, akibat, dan dampaknya. Data penelitian yang digunakan berupa artikel dari internet dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Mentrian Keuangan.

## HASIL PENELITIAN

UMKM berkontribusi sekitar 61,07% dari Pendapatan Domestik Bruto dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja.

Berdasarkan sejumlah dampak yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa sektor bisnis yang paling terpengaruhi dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara adalah UMKM. Karena dengan adanya kehadiran UMKM di Indonesia sangat memiliki kontribusi atau peranan yang besar dalam perekonomian Indonesia, seperti: perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja; pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB); dan penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Dimana dari sisi pendapatan tentu saja mengalami penurunan signifikan yang diakibatkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yang terdampak oleh PHK masal, dan menurunnya jumlah wisman yang berkunjung ke Negara Indonesia. Kemudian dari segi kemampuan memenuhi kewajiban/hutang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek mengalami kontraksi atau resiko gagal bayar yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan. Dan akibat dari menurunnya pendapatan dan kehilangan kemampuan memenuhi kewajiban/hutang menyebabkan UMKM tidak dapat melanjutkan bisnis atau terancam mengalami kebangkrutan.

Dengan hadirnya sejumlah dampak buruk COVID-19 pada perekonomian negara Indonesia, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melainkan mengeluarkan Peraturan Kementrian Keuangan dengan memberikan sejumlah insentif pajak untuk memperkuat pondasi perekonomian dalam

menghadapi pandemi COVID-19. Adapun Insentif Pajak yang diberikan seperti:

1. Insentif PPh PASAL 21.

- Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah.

Hal tersebut berarti karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor industri tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

- Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang.

2. Insentif Pajak UMKM

- Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.
- Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan Surat Keterangan PP 23 tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

3. Insentif PPh PASAL 22 IMPOR.

- Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor.

- Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 431 bidang industri dan perusahaan KITE.

4. Insentif Angsuran PPh PASAL 25.

- Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 846 bidang industri dan perusahaan KITE.

5. Insentif PPN.

- Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.
- Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 431 bidang industri dan perusahaan KITE.

Jika diuraikan terdapat manfaat dari setiap Insentif Pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat agar lebih baik, misalnya:

- PPh 21, agar para pekerja disektor industri pengelolaan khususnya pabrik yang jumlah karyawannya signifikan dapat mempertahankan daya beli.
- PPh 22 bertujuan memberikan stimulus bagi industri dimaksud untuk tetap mempertahankan laju impornya.

- PPh 25 bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dalam negeri dan meningkatkan ekspor.
- Regulasi untuk restitusi PPN dipercepat bertujuan membantu wajib pajak dapat lebih optimal dalam manajemen kas dan membantu *cash flow* wajib pajak ditengah kesulitan dalam pandemi ini.

Namun selain dari pemberian Insentif Pajak yang dapat membantu UMKM dalam masa ekonomi sulit atas dampak pandemi COVID-19. Ada pula kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Pemerintah yang dapat merupakan sumber dana bagi pemerintah, yaitu:

1. Mengeluarkan cetakan uang dalam jumlah Rp.75.000,- yang hanya sebagai koleksi atau cinderamata dalam mengenang HUT RI ke-75.
2. Regulasi bea materai yang naik menjadi Rp.10.000,- untuk setiap transaksi di atas Rp. 5.000.000,-

Pemerintah melalui *omnibus law* telah merubah beberapa poin dalam undang-undang perpajakan penghasilan, yaitu: warga negara asing yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri hanya dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari Indonesia, sepanjang WNA tersebut memiliki keahlian dan berlaku selama 4 tahun sejak menjadi subjek pajak Dalam Negeri; keuntungan karena pengalihan harta sebagai pengganti saham kepada Perusahaan terbatas dalam negeri bukan objek pajak, dividen dari dalam negeri yang dibagi dan diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tidak dikenai pajak penghasilan, dividen dari luar negeri dan penghasilan dari luar negeri melalui atau tidak melalui BUT yang diterima oleh Badan dan Orang Pribadi tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga pajak atas penghasilan dividen yang telah dibayar atau terutang di luar negeri tidak dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang.

Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi tidak terutang PPN, hasil

pertambahan batu bara merupakan barang kena pajak dan pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak dengan memuat identitas pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Selanjutnya Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan.

Dari keseluruhan regulasi yang diberikan atau dikeluarkan pemerintah tentunya memiliki dampak positif bagi para pelaku UMKM namun adanya kebijakan tambahan yang sangat membantu UMKM dalam mempertahankan kelangsungan bisnis untuk menghindari PHK masal, kemampuan melaksanakan kewajiban yang dapat berupa jangka Panjang dan pendek, yaitu, pemerintah dapat memberikan subsidi bunga

kredit kepada para UMKM sehingga para pelaku dapat mengolah bisnisnya dengan memanfaatkan pinjaman dengan bunga kredit yang rendah pada bank atau subsidi bunga kredit bank oleh Pemerintah. Penurunan suku bunga kredit atau pemberian subsidi bunga dapat meningkatkan daya beli konsumen dan juga para investor akan melakukan ekspansi usaha dengan menggunakan fasilitas suku bunga yang rendah.

Pengusaha akan mengambil pinjaman untuk melakukan pembelian aset tetap untuk melakukan produksi yang selanjutnya akan menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan menurunkan tingkat pengangguran, selanjutnya dengan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan konsumsi. Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak untuk perusahaan dan pajak untuk orang pribadi di Indonesia yaitu berupa penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan yang bebas pajak dan pembebasan bea materai untuk transaksi pada saat pandemik ini. Hal ini merupakan perbandingan dengan fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada masyarakatnya (KPMG, 2020). Di negara Singapura memberikan bebas sewa untuk para pengusaha yang melakukan penjualan di tempat umum (KPMG, 2020). Diharapkan perusahaan di Indonesia dapat bertahan hidup pada masa pandemi ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah telah melakukan upaya untuk menjaga ketahanan dan keberlangsungan hidup perusahaan dengan menerbitkan pemberian fasilitas perpajakan dan baru baru ini mengesahkan aturan omnibus law. Dengan adanya fasilitas perpajakan dan aturan *omnibus law*, penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan perizinan, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan dan pemberdayaan UMKM. Selain, aturan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menurunkan suku bunga sehingga daya beli masyarakat meningkat dan juga para pengusaha dapat melakukan

ekspansi usahanya yang pada akhirnya menyerap tenaga kerja.

Dari keseluruhan regulasi yang diberikan atau dikeluarkan pemerintah tentunya memiliki dampak positif bagi para pelaku UMKM namun adanya kebijakan tambahan yang dapat membantu UMKM dalam mempertahankan kelangsungan bisnis untuk menghindari PHK masal, kemampuan melaksanakan kewajiban yang dapat berupa jangka Panjang dan pendek, yaitu, pemerintah dapat memberikan subsidi bunga kredit kepada para UMKM sehingga para pelaku dapat mengolah bisnisnya dengan memanfaatkan pinjaman dengan bunga kredit yang rendah pada bank atau subsidi bunga kredit bank oleh Pemerintah.

Pada artikel ini hanya berupa pemberian saran kebijakan berdasarkan data yang didapatkan melalui artikel internet dan kebijakan Pemerintah melalui PMK. Dengan saran kebijakan tambahan tentang pemberian subsidi bunga kredit pinjaman dapat membantu UMKM dapat menopang keterpurukan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan akan terdapat penelitian selanjutnya yang:

- Membahas lebih dalam dampak dari regulasi atau petunjuk pelaksanaan daripada undang-undang cipta kerja tersebut
- Membahas faktor faktor lain yang dapat mendukung tujuan dalam artikel ini dengan data-data yang lebih baik dan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti., Febrianty., Batubara, Hery, D. A., Siswanti, Indra., Jony., Supitriyani., Astuti., Inrawan, Ady., Jatiningrum, Citrawati., dan Yuningsih. 2020. *Manajemen Keuangan*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Azis, Musdalifah., Mintarti, Sri., dan Nadir, Maryam. 2015. *Manajemen Investasi: Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*, Yogyakarta: Deepublish.
- CDC USA. 2020. *2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) in the U.S. -. U.S. Centers for Disease Control and Prevention*



- (CDC) *Outbreak Notification - National Health Commission (NHC) of the People's Republic of China*. Washington: CDC.
- CDC USA. 2020 *Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in the early phase of the outbreak - Jan. 30, 2020*.
- Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Jakarta: Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI.
- Gugus Tugas COVID-19. 2020. Tentang Novel Coronavirus (NCov). Jakarta: Gugus COVID-19.
- Jufrizen dan Maya. (2019). *Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Firm Size Terhadap Return On Equity*. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 18(1), 156–191.
- Junaedi, Dedi, dan Salistia, Faisal. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (IHSG), Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2), 109-131.
- Siat, Christian Cahyaputra dan Toly, Agus Arianto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41-48.
- Sofyarto, Karlina dan Sa'adah, Nabitatus. 2018. Implikasi Pemberian Insentif Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi di Bidang Pariwisata di Kota Padang. *Jurnal Law Reform*, 14(1), 74-88.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, dan Suku Bunga BI terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Return on Asset) serta implikasinya pada Nilai Perusahaan (Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2015). Universitas Pasundan.
- Sumarsan, Thomas. 2020. Sistem Pengendalian Manajemen: Transformasi Strategi Untuk Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Campustaka.
- PMK No.86/PMK.03/2020. Tentang "Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019".
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Yuningsih, A. (2020). *Pengaruh Receivable Turnover terhadap Return on Equity (ROE) pada Koperasi Karyawan Sehat di PT. Samwha Indonesia*. *Ijembm*, 7(1), 69–80.  
<https://doi.org/10.33555/ijembm.v7i1.113>
- Website:  
<https://analisis.kontan.co.id/news/mengkaji-insentif-pajak-atas-covid-19opini> [diakses pada tanggal 25 Nopember 2020]  
<https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/malaysia-tax-developments-in-response-to-covid-19.html> [diakses pada tanggal 28 Nopember 2020]  
<https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/singapore-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html> [diakses pada tanggal 28 Nopember 2020]  
[https://news.ddtc.co.id/ini-poin-poin-perubahan-uu-pajak-penghasilan-dalam-uu-cipta-kerja-24497?page\\_y=2166](https://news.ddtc.co.id/ini-poin-poin-perubahan-uu-pajak-penghasilan-dalam-uu-cipta-kerja-24497?page_y=2166) [diakses pada tanggal 28 Nopember 2020]  
[https://news.ddtc.co.id/pkp-pedagang-eceran-boleh-membuat-faktur-pajak-tanpa-identitas-pembeli-24531?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/pkp-pedagang-eceran-boleh-membuat-faktur-pajak-tanpa-identitas-pembeli-24531?page_y=0) [diakses pada tanggal 27 Nopember 2020]  
[https://news.ddtc.co.id/sanksi-administrasi-pasal-8-uu-kup-diubah-ini-perinciannya-24496?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/sanksi-administrasi-pasal-8-uu-kup-diubah-ini-perinciannya-24496?page_y=0) [diakses pada tanggal 28 Nopember 2020]  
<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> [diakses pada tanggal 25 Nopember 2020]

- <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/09/indonesia-posisi-23-update-corona-dunia-minggu-9-agustus-2020-198-juta-kasus-729-ribu-meninggal>*[diakses pada tanggal 25 Nopember 2020]*
- <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/pengaruh-covid-19-terhadap-perekonomian-indonesia-4842/>
- <https://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=547&list=1> *[diakses pada tanggal 27 Nopember 2020]*
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141399/pmk-no-86pmk032020>
- <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>*[diakses pada tanggal 25 Nopember 2020]*
- <https://ternate.tribunnews.com/2020/08/09/update-sebaran-virus-corona-indonesia-minggu-982020-dki-catat-kasus-baru-dan-sembuh-terbanyak>*[diakses pada tanggal 25 Nopember 2020]*
- <https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/>*[diakses pada tanggal 18 Nopember 2020]*